



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aston Ginting
2. Tempat lahir : Sukanalu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Aston Ginting ditangkap tanggal

Terdakwa Aston Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Hakim

Ketua Majelis tanggal 21 Januari 2019 Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kbj Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aston Ginting_bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 gram;
 2. 1 (satu) plastik berwarna bening pembungkus ganja; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Aston Ginting pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu dalam kurun tahun 2018, bertempat di dekat danau lau kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu dengan INDAH TARIGAN (DPO) dan duduk duduk di dekat danau Lau Kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, lalu INDAH TARIGAN mengeluarkan Narkotika jenis GANJA dari kantong celananya dan meletakkannya diatas rumput, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengambil sebahagian dari Narkotika jenis GANJA yang diletakkan diatas rumput oleh INDAH TARIGAN tersebut, sambil terdakwa juga meletakkan rokok merek PANAMAS di dekat Narkotika jenis GANJA itu, kemudian saat INDAH TARIGAN hendak pergi lalu terdakwa mengatakan kepada INDAH TARIGAN “ya udah kantongkan saja rokok itu, sebagai pengganti GANJA yang saya ambil sedikit tadi “ kemudian INDAH TARIGAN pergi dan membawa sebungkus rokok merek PANAMAS milik terdakwa tadi, setelah itu terdakwa pergi menuju wisma / penginapan Mari Gas untuk memanggang ayam dan disamping wisma itu sudah ada saksi BANTUAN SURBAKTI, lalu tidak lama kemudian sembari menunggu api tersebut menyala menjadi bara sekira pukul 15.00 WIB datang saksi RONALD GINTING, saksi DIKA ADI SAPUTRA dan saksi ABDISON TARIGAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis GANJA kering didalam plastik rokok berwarna bening dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk menukar narkotika golongan I jenis GANJA tersebut dengan sebungkus rokok merek PANAMAS dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Kabanjahe nomor : 235 / IL.1.11.10136 / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAYA TARIGAN, SE dengan hasil sebagai berikut :

- 0,70 gram netto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB GANJA).

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB. : 10245 / NNF / 2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. terhadap barang bukti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0, 70 gram, dengan kesimpulan yaitu positif GANJA, termasuk Narkotika Golongan I (lampiran nomor urut 8).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ASTON GINTING pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu dalam kurun tahun 2018, bertempat di dekat danau lau kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan INDAH TARIGAN (DPO) dan duduk duduk di dekat danau Lau Kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, lalu INDAH TARIGAN mengeluarkan Narkotika jenis GANJA dari kantong celananya dan meletakkannya diatas rumput, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengambil sebahagian dari Narkotika jenis GANJA yang diletakkan diatas rumput oleh INDAH TARIGAN tersebut, sambil terdakwa juga meletakkan rokok merek PANAMAS di dekat Narkotika jenis GANJA itu, kemudian saat INDAH TARIGAN hendak pergi lalu terdakwa mengatakan kepada INDAH TARIGAN "ya udah kantongkan saja rokok itu, sebagai pengganti GANJA yang saya ambil sedikit tadi " kemudian INDAH TARIGAN pergi dan membawa sebungkus rokok merek PANAMAS milik terdakwa tadi, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis GANJA itu kedalam plastik rokok berwarna bening kemudian terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju wisma / penginapan Mari Gas untuk memanggang ayam dan disamping wisma itu sudah ada saksi BANTUAN SURBAKTI, lalu tidak lama kemudian sembari menunggu api tersebut menyala menjadi bara sekira pukul 15.00 WIB datang saksi RONALD GINTING, saksi DIKA ADI SAPUTRA dan saksi ABDISON

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis GANJA kering didalam plastik rokok berwarna bening dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk menukar narkoba golongan I jenis GANJA tersebut dengan sebungkus rokok merek PANAMAS dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Kabanjahe nomor : 235 / IL.1.11.10136 / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAYA TARIGAN, SE dengan hasil sebagai berikut :

- 0,70 gram netto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB GANJA).

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB. : 10245 / NNF / 2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0, 70 gram, dengan kesimpulan yaitu positif GANJA, termasuk Narkoba Golongan I (lampiran nomor urut 8).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Ginting, yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sesuai ajaran Agama Kristen Protestan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib di jalan lau kawar kawasan danau lau kawar dusun kuta gugung kec. Namanteran kab. Karo tepatnya di sebuah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wisma/penginapan marigas sehubungan karena ada pada diri terdakwa Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 0,70 gram dan 1 (satu) plastik berwarna bening pembungkus ganja milik terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penemuan Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun kronologis awal hingga ditangkapnya terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan kerja lainnya mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika di jalan lau kawat kawasan danau lau kawat dusun kuta gugung kec. Naman Teran Kab. Karo. Selanjutnya mencari informasi kebenaran tersebut saksi langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai dilokasi ditemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya, selanjutnya saksi dengan rekan kerja lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan dilakukan interogasi, terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Indah Tarigan (DPO);
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu;
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk memiliki, menyimpan menguasai, menjual dan menawarkan narkotika jenis Ganja;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
2. Dika Adi Saputra, yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sesuai ajaran Agama Islam dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dimuka persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib di jalan lau kawat kawasan danau lau kawat dusun kuta gugung kec. Namanteran kab. Karo tepatnya di sebuah



wisma/penginapan marigas sehubungan karena ada pada diri terdakwa

Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 0,70 gram dan 1 (satu) plastik berwarna bening pembungkus ganja milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penemuan Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun kronologis awal hingga ditangkapnya terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan kerja lainnya mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika di jalan lau kawat kawasan danau lau kawat dusun kuta gugung kec. Naman Teran Kab. Karo. Selanjutnya mencari informasi kebenaran tersebut saksi langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai dilokasi terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya, selanjutnya saksi dengan rekan kerja lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan dilakukan interogasi, terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Indah Tarigan (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk memiliki, menyimpan menguasai, menjual dan menawarkan narkotika jenis Ganja;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh aparat kepolisian Resor tanah karo pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lau Kawar Kawasan Danau Lau Kawar Dusun Kuta Gugung Kec. Naman teran Kab. Karo tepatnya di sebuah wisma Mari Gas sehubungan ditemukannya pada terdakwa Narkotika jenis Ganja;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja yang setelah di timbang dengan berat brutto 0,70 gram dalam 1 (satu) plastik berwarna bening yang terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun kronologis sehingga Narkotika jenis Ganja tersebut berada pada terdakwa dimana bermula terdakwa bertemu dengan INDAH TARIGAN (DPO) dan duduk duduk di dekat danau Lau Kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, lalu INDAH TARIGAN mengeluarkan Narkotika jenis GANJA dari kantong celananya dan meletakkannya diatas rumput, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengambil sebahagian dari Narkotika jenis GANJA yang diletakkan diatas rumput oleh INDAH TARIGAN tersebut, sambil terdakwa juga meletakkan rokok merek PANAMAS di dekat Narkotika jenis GANJA itu, kemudian saat INDAH TARIGAN hendak pergi lalu terdakwa mengatakan kepada INDAH TARIGAN "ya udah kantongkan saja rokok itu, sebagai pengganti GANJA yang saya ambil sedikit tadi " kemudian INDAH TARIGAN pergi dan membawa sebungkus rokok merek PANAMAS milik terdakwa tadi, setelah itu terdakwa pergi menuju wisma / penginapan Mari Gas untuk memanggang ayam dan disamping wisma itu sudah ada saksi BANTUAN SURBAKTI, lalu tidak lama kemudian sembari menunggu api tersebut menyala menjadi bara sekira pukul 15.00 WIB datang saksi RONALD GINTING, saksi DIKA ADI SAPUTRA dan saksi ABDISON TARIGAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis GANJA kering didalam plastik rokok berwarna bening dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tukar rokok dengan ganja yang ada pada Indah Tarigan pada saat itu karena terdakwa sudah sering membeli Ganja kepada Indah Tarigan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menguasai, memilik, menyimpan, menjual Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 gram;
2. 1 (satu) plastik berwarna bening pembungkus ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASTON GINTING pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu dalam kurun tahun 2018, bertempat di dekat danau lau kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan INDAH TARIGAN (DPO) dan duduk duduk di dekat danau Lau Kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, lalu INDAH TARIGAN mengeluarkan Narkotika jenis GANJA dari kantong celananya dan meletakkannya diatas rumput, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengambil sebahagian dari Narkotika jenis GANJA yang diletakkan diatas rumput oleh INDAH TARIGAN tersebut, sambil terdakwa juga meletakkan rokok merek PANAMAS di dekat Narkotika jenis GANJA itu, kemudian saat INDAH TARIGAN hendak pergi lalu terdakwa mengatakan kepada INDAH TARIGAN “ya udah kantongkan saja rokok itu, sebagai pengganti GANJA yang saya ambil sedikit tadi “ kemudian INDAH TARIGAN pergi dan membawa sebungkus rokok merek PANAMAS milik terdakwa tadi, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis GANJA itu kedalam plastik rokok berwarna bening kemudian terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju wisma / penginapan Mari Gas untuk memanggang ayam dan disamping wisma itu sudah ada saksi BANTUAN SURBAKTI, lalu tidak lama kemudian sembari menunggu api tersebut menyala menjadi bara sekira pukul 15.00 WIB datang saksi RONALD GINTING, saksi DIKA ADI SAPUTRA dan saksi ABDISON TARIGAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis GANJA kering didalam plastik rokok berwarna bening dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menukar narkotika golongan I jenis GANJA tersebut dengan sebungkus rokok merek PANAMAS dilakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

- Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Kabanjahe nomor : 235 / IL.1.11.10136 / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAYA TARIGAN, SE dengan hasil sebagai berikut :
 - 0,70 gram netto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB GANJA).
 - Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB. : 10245 / NNF / 2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0, 70 gram, dengan kesimpulan yaitu positif GANJA, termasuk Narkotika Golongan I (lampiran nomor urut 8).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum:
3. Unsur menanam,memlihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa " sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah: dimana terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, atau yang dimaksud dengan melawan hukum adalah : ada nya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang ada. Dalam hal ini Undang Undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Pasal 8 menegaskan : Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : “ Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah: adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas, yang bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum tersebut akan kami bahas pada unsur pasal selanjutnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya "Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus" bahwa setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang



"nyata" dan "mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian."

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Hoge Raad belanda tanggal 14 April 1913, pengertian menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai oleh dirinya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercaya kepadanya atau kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. Selain itu menurut Putusan *Hoge raad* belanda tanggal 25 Juni 1946, pengertian menguasai barang juga berarti bahwa pelaku ada hubungannya langsung dan nyata dengan barang itu

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa:

- Bahwa terdakwa ASTON GINTING pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu dalam kurun tahun 2018, bertempat di dekat danau lau kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan INDAH TARIGAN (DPO) dan duduk duduk di dekat danau Lau Kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, lalu INDAH TARIGAN mengeluarkan Narkotika jenis GANJA dari kantong celananya dan meletakkannya diatas rumput, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengambil sebahagian dari Narkotika jenis GANJA yang diletakkan diatas rumput oleh INDAH TARIGAN tersebut, sambil terdakwa juga meletakkan rokok merek PANAMAS di dekat Narkotika jenis GANJA itu, kemudian saat INDAH TARIGAN hendak pergi lalu terdakwa mengatakan kepada INDAH TARIGAN "ya udah kantongkan saja rokok itu, sebagai pengganti GANJA yang saya ambil sedikit tadi " kemudian INDAH TARIGAN pergi dan membawa sebungkus rokok merek PANAMAS milik terdakwa tadi, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis GANJA itu kedalam plastik rokok berwarna bening kemudian terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju wisma /

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj



penginapan Mari Gas untuk memanggang ayam dan disamping wisma itu sudah ada saksi BANTUAN SURBAKTI, lalu tidak lama kemudian sembari menunggu api tersebut menyala menjadi bara sekira pukul 15.00 WIB datang saksi RONALD GINTING, saksi DIKA ADI SAPUTRA dan saksi ABDISON TARIGAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis GANJA kering didalam plastik rokok berwarna bening dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menukar narkotika golongan I jenis GANJA tersebut dengan sebungkus rokok merek PANAMAS dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.
- Bahwa berdasarkan daftar taksiran barang yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Kabanjahe nomor : 235 / IL.1.11.10136 / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAYA TARIGAN, SE dengan hasil sebagai berikut :
 1. 0,70 gram netto dikirim ke Labfor Polri cabang Medan (BB GANJA).
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB. : 10245 / NNF / 2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0, 70 gram, dengan kesimpulan yaitu positif GANJA, termasuk Narkotika Golongan I (lampiran nomor urut 8).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan karena terdakwa bertemu dengan INDAH TARIGAN (DPO) dan duduk duduk di dekat danau Lau Kawar dusun Kuta Gugung Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo, lalu INDAH TARIGAN mengeluarkan Narkotika jenis GANJA dari kantong celananya dan meletakkannya diatas rumput, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengambil sebahagian dari Narkotika jenis GANJA yang diletakkan diatas rumput oleh INDAH TARIGAN tersebut, sambil terdakwa juga meletakkan rokok merek PANAMAS di dekat Narkotika jenis GANJA itu, kemudian saat INDAH TARIGAN hendak pergi lalu terdakwa mengatakan kepada INDAH TARIGAN “ya udah kantongkan saja rokok itu, sebagai pengganti GANJA yang saya ambil sedikit tadi “ kemudian INDAH TARIGAN pergi dan membawa sebungkus rokok merek PANAMAS milik terdakwa tadi, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis GANJA itu kedalam pelastik rokok berwarna bening kemudian terdakwa simpan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj



di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju wisma / penginapan Mari Gas untuk memanggang ayam dan disamping wisma itu sudah ada saksi BANTUAN SURBAKTI, lalu tidak lama kemudian sembari menunggu api tersebut menyala menjadi bara sekira pukul 15.00 WIB datang saksi RONALD GINTING, saksi DIKA ADI SAPUTRA dan saksi ABDISON TARIGAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis GANJA kering didalam plastik rokok berwarna bening dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa. Perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I tanaman, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu menguasai Narkotika Golongan I tanaman terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri menyatakan bahwa :

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti berupa :

- Berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 235/IL.1.11.10136/2018 tanggal 28 Agustus 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,70 gram brutto (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Ganja).
- Berita acara Analisis Lab For Nomor 10245/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti berupa :
A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,70 gram
Yang kemudian diperiksa/dianalisis bahwa barang bukti A adalah benar Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 08 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 10245/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, Supiyani, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 gram;
 2. 1 (satu) plastik berwarna bening pembungkus ganja;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aston Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 gram;
 2. 1 (satu) plastik berwarna bening pembungkus ganja;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, SH